



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 20122200410750001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KB BUNGA ROSE |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2012220041075 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RAYA BANDUNGAN, Desa/Kelurahan Bandungan, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63155 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082223665701 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : DESA BANDUNGAN, Desa/Kelurahan Bandungan, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63155 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : |
| - Nama Izin | : IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA/OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 421.1/2558./14/402.107/2017; Tanggal 29 Desember 2017 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: -

a.n. Bupati Madiun
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Madiun,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 20122200410750001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 85139 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan. | Belum terverifikasi | Pemerintah Kabupaten Madiun | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.